



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ALOYSIUS MARYADI SUTRISNAATMAKA, lahir di Klaten, tanggal 18 Mei 1953, pekerjaan Pastor, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km 6 RT.005 RW.008 No. Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Plk telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Klaten (Jawa Tengah) dari pasangan suami istri (orang tua Pemohon) yang bernama CITOSUTRISNO dengan CAESILIA, pada tanggal **18 Mei 1953**;
- Bahwa atas kelahiran Pemohon tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Balikpapan, sebagaimana sesuai dengan Surat Kenal Lahir No.856/WNI/1982, tanggal 8 Pebruari 1982;
- Bahwa didalam surat-surat mengenai identitas Pemohon yakni berupa:

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat telah mengikuti kegiatan/kursus TEILNAHME-BESTATIGUNG, di St Pius Kolleg Munchen (Jerman), tanggal 23 Agustus 1983, ditulis Pemohon lahir tanggal 18 Maret 1953;
- Idjazah Diploma Bahasa Francis, dari Pusat Kebudayaan Francis di Jakarta, tanggal 15 November 1969, ditulis Pemohon lahir tanggal 18 September 1952;
- Idjazah (Sekolah/Kursus Landjutan Tingkat Atas) SMA di Magelang Jawa Tengah No.ILA315529, tanggal 23 Nopember 1971, ditulis Pemohon lahir tanggal 18 September 1952;
- Ijazah dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma Yogyakarta No.2746/76, tanggal 23 Nopember 1971, ditulis Pemohon lahir tanggal 18 September 1952;
- Paspor Republik Indonesia N. A 5425223 tanggal 07 Januari 2014, ditulis Pemohon lahir tanggal 18 Maret 1953;
- Bahwa akan tetapi tanggal kelahiran Pemohon tersebut berbeda atau tidak sama dengan yang tertera pada surat-surat, berupa:
 - Kartu Keluarga No.6271032306100048, tanggal 29 September 2011 atas nama kepala keluarga AM.Sutrisnaatmaka (Pemohon), ditulis Pemohon lahir tanggal 18 Mei 1953;
 - Kartu Tanda Penduduk RI Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah No.6271031805530001 tanggal 18 Mei 2017 an. AM.Sutrisnaatmaka (Pemohon), ditulis Pemohon lahir tanggal 18 Mei 1953;
- Bahwa yang sebenarnya Pemohon lahir pada **18 Mei 1953** sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut di atas dan bukan lahir pada tanggal **8 September 1952** maupun lahir pada tanggal **18 Maret 1983** yang tertera pada surat-surat tersebut di atas;
- Bahwa dengan adanya perbedaan/kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas, sehingga Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus surat-surat selanjutnya apa lagi Pemohon ingin bepergian ke Luar Negeri, menjadi sangat susah akibat perbedaan dan kesalahan tersebut;
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yaitu tanggal **8 September 1952** dan

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal **18 Maret 1953** padahal yang sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal **18 Mei 1953**, sehingga sangat beralasan kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka bersama ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**ALOYSIUS MARYADI SUTRISNAATMAKA**) lahir di Klaten (Jawa Tengah) pada tanggal **18 Mei 1953**, dari pasangan suami istri (orang tua Pemohon) yang bernama CITOSUTRISNO dengan CAESILIA, sebagaimana sesuai dengan:
 - Kartu Keluarga No.6271032306100048, tanggal 29 September 2011 atas nama kepala keluarga AM.Sutrisnaatmaka (Pemohon);
 - Kartu Tanda Penduduk RI Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah No.6271031805530001 tanggal 18 Mei 2017 an. AM.Sutrisnaatmaka (Pemohon);
3. Menyatakan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada:
 - Surat Kenal Lahir No.856/WNI/1982, tanggal 8 Pebruari 1982 Kantor Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Balikpapan;
 - Sertifikat telah mengkuiti kegiatan/kursus TEILNAHME-BESTATIGUNG di St Pius Kolleg Munchen (Jerman), tanggal 23 Agustus 1983;
 - Idjazah Diploma Bahasa Francis, dari Pusat Kebudayaan Francis di Jakarta, tanggal 15 November 1969;
 - Idjazah (Sekolah/Kursus Landjutan Tingkat Atas) SMA di Magelang Jawa Tengah No.ILA315529, tanggal 23 Nopember 1971;
 - Ijazah dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma Yogyakarta No.2746/76, tanggal 23 Nopember 1971;
 - Paspor Republik Indonesia N. A 5425223 tanggal 07 Januari 2014, atas nama Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sesuai dengan kelahiran Pemohon yang sebenarnya yaitu lahir tanggal **18 Mei 1953**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan surat penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan Balikpapan guna mencatat dan menerbitkan Akta kelahiran yang baru yang sesuai dengan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu tanggal **18 Mei 1953**;

5. Biaya perkara sebagaimana menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AM. SUTRISNAATMAKA NIK 6271031805530001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AM. SUTRISNAATMAKA nomor 6271032306100048 tanggal 29 September 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor 856/WNI/1982 tanggal 8 Februari 1982, atas nama ALOYSIUS MARYADI SUTRISNAATMAKA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat mengikuti kegiatan/kursus TEILNAHME-BESTATIGUNG di St Pius Kolleg Munchen (Jerman), tanggal 23 Agustus 1983 atas nama PATER ALOYSIUS MARYADI SUTRISNAATMAKA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Idjazah Diploma Bahasa Francis, dari Pusat Kebudayaan Francis di Jakarta, tanggal 15 November 1969 atas nama M. A. MARJADI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Idjazah (Sekolah/Kursus Landjutan Tingkat Atas) SMA di Magelang Jawa Tengah No.ILA315529, tanggal 23 Nopember 1971 atas nama MARJADI SUTRISNAATMAKA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma Yogyakarta No.2746/76, tanggal 23 Nopember 1976 atas nama MARYADI ALOYSIUS, diberi tanda P-7;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor A 5425223 tanggal 7 Januari 2014 atas nama MARYADI SUTRISNAATMAKA, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat dari Pemohon berupa fotokopi dari aslinya kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi dengan bea meterai sesuai peraturan perundang-undangan tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Hestiana Hastuti.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah teman Saksi satu kantor di keuskupan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pastor sejak tahun 2001 hingga sekarang dan juga sebagai dosen di salah satu universitas yang ada di Jogjakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua kandung pemohon;
- Bahwa setahu Saksi kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km 6 RT.005 RW.008 No. Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini untuk memohon penggantian tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 18 Mei 1953 seperti yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sedangkan yang tertera di Sertifikat mengikuti kegiatan/kursus TEILNAHME-BESTATIGUNG di St Pius Kolleg Munchen (Jerman), tanggal 23 Agustus 1983 dan Paspor Republik Indonesia Nomor A 5425223 tanggal 7 Januari 2014 tertulis tanggal 18 Maret 1983, dan yang tertera di Idjazah Diploma Bahasa Francis, dari Pusat Kebudayaan Francis di Jakarta, tanggal 15 November 1969, Idjazah (Sekolah/Kursus Landjutan Tingkat Atas)

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMA di Magelang Jawa Tengah No.ILA315529, tanggal 23 Nopember 1971 dan di Ijazah dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma Yogyakarta No.2746/76, tanggal 23 Nopember 1976 tertulis tanggal 18 September 1952 dan akan diganti menjadi tanggal 18 Mei 1953;

- Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dilingkungan kerabat dan masyarakat dikenal lahir pada tanggal 18 Mei 1953 dan selalu dirayakan ulang tahun Pemohon pada tanggal dan bulan tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon merubah tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut karena pada saat mengurus surat-surat penting milik Pemohon mengalami kesulitan karena terdapat perbedaan, khususnya pada saat hendak pengurusan paspor di kantor imigrasi;
- Bahwa tidak ada masalah lain dan maksud jahat dalam permohonan ini dan juga bukan untuk menghilangkan atau mengaburkan identitas diri dari Pemohon tersebut;

Saksi 2. Fransiscus Xaverius Sutiyono.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah teman Saksi satu kantor di keuskupan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pastor sejak tahun 2001 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua kandung pemohon;
- Bahwa setahu Saksi kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km 6 RT.005 RW.008 No. Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini untuk memohon penggantian tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 18 Mei 1953 seperti yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sedangkan yang tertera di Sertifikat mengikuti kegiatan/kursus TEILNAHME-BESTATIGUNG di St Pius Kolleg Munchen (Jerman), tanggal 23 Agustus 1983 dan Paspor

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Plk



Republik Indonesia Nomor A 5425223 tanggal 7 Januari 2014 tertulis tanggal 18 Maret 1983, dan yang tertera di Idjazah Diploma Bahasa Francis, dari Pusat Kebudayaan Francis di Jakarta, tanggal 15 November 1969, Idjazah (Sekolah/Kursus Landjutan Tingkat Atas) SMA di Magelang Jawa Tengah No.ILA315529, tanggal 23 Nopember 1971 dan di Ijazah dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma Yogyakarta No.2746/76, tanggal 23 Nopember 1976 tertulis tanggal 18 September 1952 dan akan diganti menjadi tanggal 18 Mei 1953;

- Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dilingkungan kerabat dan masyarakat dikenal lahir pada tanggal 18 Mei 1953 dan selalu dirayakan ulang tahun Pemohon pada tanggal dan bulan tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon merubah tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut karena pada saat mengurus surat-surat penting milik Pemohon mengalami kesulitan karena terdapat perbedaan, khususnya pada saat hendak pengurusan paspor di kantor imigrasi;
- Bahwa tidak ada masalah lain dan maksud jahat dalam permohonan ini dan juga bukan untuk menghilangkan atau mengaburkan identitas diri dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya, serta tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Pengadilan Negeri Palangka Raya memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-8 yang diajukan Pemohon dipersidangan, telah diperiksa dan ditunjukkan sesuai dengan aslinya, fotokopi telah bermeterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon berkeinginan merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari yang tertulis tanggal 18 Maret 1953 atau tanggal 18 September 1952 menjadi tanggal 18 Mei 1953;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon khususnya terkait tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam dokumen/surat-surat yang dimiliki Pemohon berupa P-1 s/d P-8 yaitu yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terlulis tanggal 18 Mei 1953, sedangkan yang tertera di Sertifikat mengikuti kegiatan/kursus TEILNAHME-BESTATIGUNG di St Pius Kolleg Munchen (Jerman), tanggal 23 Agustus 1983 dan Paspor Republik Indonesia Nomor A 5425223 tanggal 7 Januari 2014 tertulis tanggal 18 Maret 1983, dan yang tertera di Idjazah Diploma Bahasa Francis, dari Pusat Kebudayaan Francis di Jakarta, tanggal 15 November 1969, Idjazah (Sekolah/Kursus Landjutan Tingkat Atas) SMA di Magelang, Jawa Tengah No.ILA315529, tanggal 23 Nopember 1971 dan di Ijazah dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma Yogyakarta No.2746/76, tanggal 23 Nopember 1976 tertulis tanggal 18 September 1952;

Menimbang, bahwa selain surat bukti untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Hestiana Hastuti dan 2. Fransiscus Xaverius Sutyono menerangkan di bawah sumpah untuk menjadi saksi, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama AM. SUTRISNAATMAKA NIK 6271031805530001 dan Kartu Keluarga Kartu Keluarga atas nama AM. SUTRISNAATMAKA nomor 6271032306100048 tanggal 29 September 2011, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-3 berupa Surat Kenal Kelahiran Nomor 856/WNI/1982 tanggal 8 Februari 1982, atas nama ALOYSIUS MARYADI SUTRISNAATMAKA yang lahir di Klaten, pada tanggal 18 Mei

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1953 dari suami istri bernama Ignatius Citosutrisno dan Caesilia, membuktikan bahwa Pemohon adalah anak keturunan dari seorang ayah bernama Ignatius Citosutrisno dan ibu bernama Caesilia;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa Sertifikat Kursus, ijazah Diploma, ijazah SMU, ijazah Sarjana atas nama ALOYSIUS MARYADI SUTRISNAATMAKA, membuktikan bahwa nama yang tercantum dalam ijazah pendidikan formal yang dimiliki Pemohon semua atas nama ALOYSIUS MARYADI SUTRISNAATMAKA;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor A 5425223 tanggal 7 Januari 2014 atas nama MARYADI SUTRISNAATMAKA, membuktikan bahwa Pemohon memiliki hak yang sah untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan didalamnya tertera identitas Pemohon, kewarganegaraan, dan hak perlindungan selama berada di luar negeri, serta hak untuk kembali ke tanah air;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bernama 1. Hestiana Hastuti dan 2. Fransiscus Xaverius Sutiyono dipersidangan menyatakan adapun Pemohon yang lahir pada tanggal 18 Mei 1953 seperti yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1 dan P-2), dan Pemohon yang tanggal, bulan serta tahun lahir tertera di Sertifikat kegiatan/kursus TEILNAHME-BESTATIGUNG di St Pius Kolleg Munchen (Jerman), tanggal 23 Agustus 1983 (bukti P-4), Paspor Republik Indonesia Nomor A 5425223 tanggal 7 Januari 2014 (bukti P-8) tertulis tanggal 18 Maret 1983, dan yang tertera di Ijazah Diploma Bahasa Prancis, dari Pusat Kebudayaan Prancis di Jakarta, tanggal 15 November 1969 (bukti P-5), Ijazah (Sekolah/Kursus Landjutan Tingkat Atas) SMA di Magelang, Jawa Tengah No.ILA315529, tanggal 23 Nopember 1971 (bukti P-6) dan di Ijazah dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma Yogyakarta No.2746/76, tanggal 23 Nopember 1976 tertulis tanggal 18 September 1952 (bukti P-7) adalah sama, yaitu satu orang atau orangnya satu, demikian juga bahwa dalam lingkup keluarga atau teman ataupun sahabat/kerabat bahwa Pemohon dikenal dengan nama ALOYSIUS MARYADI SUTRISNAATMAKA yang lahir pada tanggal 18 Mei 1953;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut karena pada saat mengurus surat-surat penting milik Pemohon mengalami kesulitan karena terdapat perbedaan, khususnya pada saat hendak pengurusan paspor di kantor imigrasi;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bernama ALOYSIUS MARYADI SUTRISNAATMAKA yang lahir pada tanggal 18 Mei 1953 atau Pemohon yang lahir pada tanggal 18 Maret 1953 dan Pemohon yang lahir pada tanggal 18 September 1952 sebagaimana tersebut di atas adalah sama, yaitu satu orang atau orangnya satu, maka menurut Pengadilan bahwa orang yang mengajukan Permohonan ini adalah benar orang yang sama, yaitu satu orang atau orangnya satu baik yang tanggal, bulan dan tahun lahir tertulis dalam bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang semula tertulis tanggal 18 Maret 1953 atau pada tanggal 18 September 1952 dirubah menjadi tanggal 18 Mei 1953;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Kenal Kelahiran, Sertifikat Kursus, ijazah SD, SMP, SMA, Diploma hingga Sarjana dimana tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon terdapat perbedaan identitas diri dan Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut dari tanggal 18 Maret 1953 atau tanggal 18 September 1952 dirubah menjadi tanggal 18 Mei 1953, sehingga mengenai perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut harus segera dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Pemohon berdomisili atau tinggal setelah mendapatkan penetapan melalui pengadilan untuk memperoleh kepastian hukumnya;

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya sebuah Surat Kenal Kelahiran atau Akta Kelahiran bagi masa depan Pemohon, sehingga setiap penduduk/warga negara Indonesia wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kelahiran pada Dinas/Instansi Pelaksana termasuk apabila terdapat perbaikan/perubahan identitas diri dari setiap penduduk/Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum, tidak melanggar Ketertiban Umum, Kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum atau untuk melakukan kejahatan serta dengan memperhatikan azas Kemanfaatan;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon (**ALOYSIUS MARYADI SUTRISNAATMAKA**) lahir di Klaten (Jawa Tengah) pada tanggal **18 Mei 1953**, dari pasangan suami istri (orang tua Pemohon) yang bernama CITOSUTRISNO dengan CAESILIA, sebagaimana sesuai dengan:
 - Kartu Keluarga No.6271032306100048, tanggal 29 September 2011 atas nama kepala keluarga AM.Sutrisnaatmaka (Pemohon);
 - Kartu Tanda Penduduk RI Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah No.6271031805530001 tanggal 18 Mei 2017 an. AM.Sutrisnaatmaka (Pemohon);
3. Menyatakan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada:
 - Surat Kenal Lahir No.856/WNI/1982, tanggal 8 Pebruari 1982 Kantor Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Balikpapan;
 - Sertifikat telah mengkuiti kegiatan/kursus TEILNAHME-BESTATIGUNG di St Pius Kolleg Munchen (Jerman), tanggal 23 Agustus 1983;
 - Idjazah Diploma Bahasa Francis, dari Pusat Kebudayaan Francis di Jakarta, tanggal 15 November 1969;
 - Idjazah (Sekolah/Kursus Landjutan Tingkat Atas) SMA di Magelang Jawa Tengah No.ILA315529, tanggal 23 Nopember 1971;
 - Ijazah dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma Yogyakarta No.2746/76, tanggal 23 Nopember 1976;

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paspor Republik Indonesia N. A 5425223 tanggal 07 Januari 2014, atas nama Pemohon;

adalah tidak sesuai dengan kelahiran Pemohon yang sebenarnya yaitu lahir tanggal **18 Mei 1953**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan surat penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatat dan menerbitkan Akta kelahiran yang baru yang sesuai dengan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu tanggal **18 Mei 1953**;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: **Senin**, tanggal **30 Juli 2018** oleh kami: **ZULKIFLI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan dibantu oleh **RESIE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Resie, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| - Pendaftaran | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). |
| - Biaya ATK | Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). |
| - Panggilan | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). |
| - Redaksi | Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). |
| - <u>Meterai</u> | <u>Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).</u> |
| - Jumlah | Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Plk